




**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 05 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**



**LURAH WUKIRSARI
KABUPATEN SLEMAN**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 05 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON CANGKRINGAN
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦕꦁꦏꦿꦶꦁꦤ꧀

Alamat : Jalan Pakem-Cangkringan Pangung Argomulyo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, 55583
Telp/Fax (0274) 4469550, E-mail: keccangkringan@slemankab.go.id
Website: <http://cangkringankec.slemankab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU CANGKRINGAN
NOMOR : 57/SK.PAN/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN 2026

PANEWU CANGKRINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Lurah Wukirsari kepada Panewu perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana kerja pemerintah desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Keputusan Panewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Lurah, Pamong, dan Staf;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2026 dengan catatan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang APBKal Tahun Anggaran 2026 bahwa untuk proporsi anggaran 30 % dan 70 % telah sesuai dengan peraturan Bupati Sleman nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

2. Dengan adanya kemungkinan pengurangan Dana Desa Tahun 2026 secara signifikan, maka diharapkan Kalurahan Wukirsari perlu mengoptimalkan potensi dan keunggulan di wilayah Kalurahan Wukirsari untuk meningkatkan pendapatan asli kalurahan .
3. Pemerintah Kalurahan Wukirsari diharapkan bisa bekerjasama dengan BUMKal dan Koperasi Kalurahan Merah Putih untuk mengoptimalkan potensi kalurahan demi kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli kalurahan,
4. Pemerintah Kalurahan Wukirsari wajib menggunakan Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk pengadaan yang nilainya lebih dari Rp. 30.000.000 sesuai dengan peraturan Bupati Sleman nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan.
5. Untuk kegiatan fisik /pembangunan diharapkan pemerintah kalurahan dapat menyusun RAB dan Desain Teknis serta menyiapkan Papan Proyek di setiap lokasi kegiatan.
6. Pemerintah Kalurahan dimohon di tahun 2026 dapat memanfaatkan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) untuk melakukan inventarisasi dan pengelolaan aset kalurahan secara elektronik. Khusus untuk Kalurahan Wukirsari yang sudah memiliki sistem pengelolaan aset secara elektronik diharapkan dapat beralih ke SIPADES.
7. Pemerintah Kalurahan Wukirsari diharapkan pada tahun 2026 dapat rutin melaksanakan tutup buku tiap bulan dan penyusunan rekonsiliasi kas secara tepat waktu.

- KEDUA Lurah Wukirsari bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari wajib memperbaiki Rancangan Peraturan Kalurahan sesuai dengan catatan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ;
- KETIGA : Perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lambat dilaksanakan 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya Keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA telah dilaksanakan, Rancangan Peraturan

KETIGA telah dilaksanakan, Rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan dan Lurah menyampaikan kepada Bupati melalui Panewu;


KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di Cangkringan

pada tanggal 29 Desember 2025

Panewu Cangkringan



TAMZIS SARWANA

Tembusan:

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari



LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 05 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
 - d. Bahwa Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah mendapat evaluasi Panewu Cangkringan nomor 55/SK.PAN/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

mendapat evaluasi Panewu Cangkringan nomor 55/SK.PAN/2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46.2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.2 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 8. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 ;
 9. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI

Dan

LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	7.398.973.393,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	9.381.545.444,42
Surplus/ Defisit	Rp	<u>(1.982.572.051,42)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.982.572.051,42
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>1.982.572.051,42</u>
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		<hr/>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kal;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada tanggal 30 Desember 2025

Lurah.




HANDUNG TRI RAHMAWAN

Diundangkan di : Wukirsari

Pada tanggal : 30 Desember 2025

Carik


RUSWANTORO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI NOMOR 09 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN WUKIRSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	185.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	7.210.473.393,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	7.398.973.393,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>4.860.717.761,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.876.132.102,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	102.090.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	102.090.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.562.977.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.562.977.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	73.796.000,00	ADD, DDS
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	73.796.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	228.939.006,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.939.006,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	217.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	217.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	28.222.500,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.722.500,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	68.400.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	11.000.000,00	DDS
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Perangkat Desa	370.184.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	370.184.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa	29.023.596,00	ADD, PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	29.023.596,00	
1.1.92		Penyediaan Bantuan Pendidikan Tahun Ajaran Baru dan Bantuan Hari Ray a Kepala Desa, Perangkat Desa, d	183.750.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	183.750.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	129.800.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	94.800.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.800.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	35.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.252.500,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	27.700.000,00	DDS, PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.700.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.575.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.927.500,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.927.500,00	
1.3.90		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	4.362.500,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.362.500,00	
1.3.93		Pengelolaan adminsitasi kepegawaian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa	4.687.500,00	PBP
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.687.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	393.425.508,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	36.140.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.140.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.052.500,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.052.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	39.925.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.925.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.332.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.332.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	15.165.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.165.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	20.817.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.817.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.362.500,00	DDS, PBH, PBK, I
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.362.500,00	
1.4.90		Penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa	4.500.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.91		Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan staf perangkat desa	106.850.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.850.000,00	
1.4.92		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT/RW, dan Posyandu)	12.750.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			12.750.000,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.565.000,00	PBH
1.4.95		Pembinaan/Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek,dll di Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keua	59.565.000,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.875.000,00	DDS
1.4.96		Penyusunan rencana bangunan desa (gambar bangunan, OED bangunan, dll)	28.875.000,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.776.008,00	PAD
1.4.98		Intensifikasi pendapatan asli desa	20.776.008,00	
1.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.315.000,00	DDS, PBH, PBP
1.4.99		Monitoring dan evaluasi kegiatan	6.315.000,00	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.413.107.651,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.545.000,00	PAD, PBH
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.545.000,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.080.000,00	PAD, PBH
1.5.91		Fasilitasi Pekan Pembayaran PBB P2	125.080.000,00	
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	PBH
1.5.93		Pembinaan dan penyampaian SPPT PBB P2	3.400.000,00	
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.270.082.651,00	PAD
1.5.94		Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Desa	1.270.082.651,00	
1.5.94	5.3.	Belanja Modal	2.655.618.195,40	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	68.787.500,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	68.787.500,00	PBH
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	53.787.500,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	132.944.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.200.000,00	DDS, PBP
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.200.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.150.000,00	DDS
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	22.150.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.275.000,00	PAD
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	13.275.000,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.319.500,00	DDS
2.2.90		Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesehatan (Pemberantasan Sarang Nyamuk, Tanggap Bocah/Tabc, Pemantauan Je	10.319.500,00	
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.296.905.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.621.604.500,00	PBK, PBP
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	2.613.500,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.618.991.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	282.103.000,00	PBK
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	282.103.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Lapangan Desa	393.198.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	393.198.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	142.610.695,40	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.794.695,40	PAD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.794.695,40	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	45.896.000,00	PBK
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	45.896.000,00	
2.4.92		Pembinaan dan Pemberian Stimulan/Bantuan Kegiatan Pembangunan yang Dilaksanakan Secara Swadaya oleh	85.920.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.920.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	14.370.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	14.370.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.370.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>508.865.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	49.750.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	24.550.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.700.000,00	PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.500.000,00	PBH
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	152.612.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan dll)	96.300.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.300.000,00	
3.2.92		Fasilitasi Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan (Pengajian, Safari Ramadhan, Tarawaih Kelili)	56.312.500,00	DDS, PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.312.500,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	177.577.500,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	123.090.000,00	DDS, PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.090.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.737.500,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.737.500,00	
3.3.90		Peringatan Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringatan ke	48.750.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	128.925.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	43.262.500,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.262.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	65.475.000,00	PBH, PBK
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.475.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	20.187.500,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.187.500,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>1.201.144.488,02</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	77.895.000,00	
4.2.92		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk Pemberian Bahan/ Alat-alat Pertanian/Produksi)	77.895.000,00	PAD, PBH, PBK
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.895.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.644.480,02	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.644.480,02	ADD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.644.480,02	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	80.376.008,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.000.000,00	DDS, PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.4.91		Pendataan/Pemberdayaan Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan Difabel (Santunan sosial, bantuan barang)	9.950.000,00	DDS, PBP
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
4.4.93		Fasilitasi/Pendampingan Desa Ramah Anak (Termasuk Satgas Desa Layak Anak, Perlindungan Perempuan dan	6.051.008,00	DLL
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.051.008,00	
4.4.95		Pembinaan/Fasilitasi dan Pemberian Penghargaan bagi Masyarakat Berprestasi	57.375.000,00	PBP
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.375.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.021.229.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.021.229.000,00	DDS
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	1.021.229.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>155.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	151.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	9.381.545.444,42	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.982.572.051,42)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.982.572.051,42	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.982.572.051,42	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PERATURAN KABUPATEN SELANJING

NOMOR . . . TAHUN 2025

TENTANG

REVISI PERUBAHAN DAN BUKLAH KALANGAN


TAMBAH ANGGARAN 2025

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
DAN
LURAH WUKIRSARI
TERHADAP
RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR . . . TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini **Rabu** tanggal **dua puluh empat** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Balai Kalurahan Wukirsari telah dilaksanakan sidang pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Wukirsari dengan Lurah beserta Pamong Wukirsari tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor . . . Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ketua BPKal
H. TUYAHMIN.S.Ag

Wukirsari, 24 Desember 2025
Lurah Wukirsari

HANDUNG TRI RAHMAWAN